



## Keberlakukan Perjanjian Harta Benda Perkawinan yang Dibuat Oleh Notaris Indonesia di Luar Negeri

Aprillia Santoso<sup>1</sup>, Afifah Kusumadara<sup>2</sup>, Rika Kurniaty<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, E-mail: [aprilliasantoso11@gmail.com](mailto:aprilliasantoso11@gmail.com)

<sup>2</sup> Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, E-mail: [akusumad@yahoo.com](mailto:akusumad@yahoo.com)

<sup>3</sup> Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, E-mail : [rika\\_kurniaty@ub.ac.id](mailto:rika_kurniaty@ub.ac.id)

### Info Artikel

Masuk: 11 September 2025

Diterima: 27 September 2025

Terbit: 30 Desember 2025

### Keywords:

Perjanjian; Harta Benda  
Perkawinan; Notaris; Luar  
Negeri

### Abstract

The purpose of this study is to analyze the position of marital property agreements from a civil law perspective and to analyze the enforceability of marital property agreements by Indonesian notaries used abroad. The research method used in this study is a normative legal research method with a statutory approach and a case approach. The results of this study explain that in terms of codification, marital property agreements are regulated in Book I of the Civil Code concerning Persons, specifically in Chapter VII concerning Marriage Agreements in Articles 139-179 of the Civil Code. Although the regulations are included in Book I of the Civil Code, they are still bound by the conditions for the validity of the agreement as stated in Article 1320 of the Civil Code. Furthermore, regarding the enforceability of marital property agreements by Indonesian notaries, they cannot be enforced abroad. This is because marital property agreements concern the personal status of husband and wife in the marriage bond and regulate the legal relationship between them during the marriage, which can be determined based on the principle of nationality or the principle of territoriality depending on the country that adheres to it.

### Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis kedudukan perjanjian harta benda perkawinan dalam perspektif hukum perdata serta menganalisis keberlakukan perjanjian harta benda perkawinan oleh notaris Indonesia yang digunakan di Luar Negeri. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa Secara kodifikasi, perjanjian harta benda perkawinan diatur dalam Buku I KUHPerdata tentang Orang, tepatnya dalam Bab VII tentang Perjanjian Kawin dalam Pasal 139 – 179 KUHPerdata. Meskipun pengaturannya termasuk dalam Buku I KUHPerdata namun tetap terikat dengan syarat-syarat sahnya perjanjian yang tercantum dalam Pasal 1320 KUHPerdata. Selanjutnya terkait keberlakuan perjanjian harta benda perkawinan oleh Notaris Indonesia tidak dapat diberlakukan di luar negeri. Hal ini karena perjanjian harta benda perkawinan menyangkut status personal suami istri dalam ikatan perkawinan dan mengatur hubungan hukum di antara mereka

### Kata kunci:

Agreement; Marital Property;  
Notary; Overseas

### Corresponding Author:

Aprillia Santoso, E-mail:  
[aprilliasantoso11@gmail.com](mailto:aprilliasantoso11@gmail.com)

### DOI:

10.24843/JMHU.2025.v14.i04.  
p03

selama perkawinan berlangsung yang dapat ditentukan berdasarkan asas nasionalitas atau asas teritorialitas tergantung negara yang menganutnya.

## 1. Pendahuluan

Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi telah membuka akses yang luas bagi individu untuk berinteraksi lintas negara, termasuk dalam hubungan perkawinan. Perkawinan yang melibatkan unsur asing atau dilakukan antar warga negara yang berbeda kewarganegaraan berdampak pada harta benda perkawinan. Harta benda pasangan suami istri tidak hanya terbatas berada dalam negeri, tetapi juga dapat tersebar di luar negeri. Bahkan pasangan yang sama-sama warga negara Indonesia pun kini banyak yang memiliki harta benda di luar negeri baik karena pekerjaan, investasi, warisan, maupun kepemilikan bersama. Kondisi ini akan menimbulkan permasalahan apabila terjadi perceraian karena melibatkan dua sistem hukum yang berbeda.

Adanya perbedaan sistem hukum antar negara menciptakan kompleksitas hukum terkait pengelolaan dan perlindungan harta pasangan yang menikah. Perbedaan sistem hukum antar negara memunculkan kemungkinan terjadi ketidakpastian dalam penerapan hukum karena setiap negara mempunyai hukum perdatanya masing-masing dengan prinsip dan karakter yang berbeda-beda termasuk pengaturan terkait harta benda perkawinan. Selain itu, banyak ditemukan ketidaksinkronan ketentuan hukum perdata nasional dengan hukum perdata internasional.

Harta benda perkawinan merupakan salah satu akibat hukum yang timbul dari adanya suatu perkawinan.<sup>1</sup> Suami dan istri perlu untuk membuat perjanjian perkawinan untuk melindungi hak dan kewajiban keduanya, terutama dalam mengelola harta benda perkawinan, sehingga dapat meminimalisir dan mengatasi konflik hukum karena perbedaan sistem hukum masing-masing negara. Pengaturan hukum mengenai perjanjian perkawinan dapat berbeda-beda di setiap negara. Beberapa negara memiliki undang-undang yang jelas mengenai perjanjian perkawinan, sementara yang lain mengikuti prinsip hukum kontrak pada umumnya. Dengan demikian, hal itu menyebabkan pengakuan perjanjian perkawinan juga dapat berbeda antara satu negara dengan negara lainnya.<sup>2</sup>

Perjanjian perkawinan mencakup pengaturan mengenai harta benda, utang, pendapatan, dan hak-hak lainnya yang berkaitan dengan perkawinan.<sup>3</sup> Pengaruh perjanjian perkawinan terhadap hak-hak perkawinan dapat berbeda tergantung yurisdiksi hukum masing-masing negara. Beberapa negara membatasi jenis ketentuan

<sup>1</sup> Giyanti, Putu Indri Sri, I. Nyoman Putu Budiartha, and Ni Made Puspasutari Ujianti. "Status Hukum Harta Perkawinan Jika Terjadi Kepailitan Suami/Istri Tanpa Adanya Perjanjian Kawin." *Jurnal Preferensi Hukum* 3, no. 1 (2022): 37-41.

<sup>2</sup> Amri, Khoirul, Syahrial Dedi, and Hasep Saputra. "Perjanjian Perkawinan Dalam Perundang-undangan Di Indonesia (Analisis Maqashid Syari'ah)." PhD diss., IAIN Curup, 2020.

<sup>3</sup> Mokoagow, Faisal. "Pentingnya Perjanjian Kawin pada Perkawinan dan Perceraian dalam Mengantisipasi Harta Bersama Menurut KUH Perdata." *Lex Privatum* 9, no. 2 (2021).

yang dapat dimasukkan dalam perjanjian perkawinan, sementara yang lain memberikan kebebasan yang lebih luas bagi pasangan yang ingin membuat perjanjian perkawinan. Dalam beberapa kasus, pengadilan dapat meninjau kembali isi perjanjian perkawinan apabila dianggap tidak adil atau tidak sesuai dengan kebutuhan para pihak.

Moch. Isnaeni menyatakan tiga fungsi dari perjanjian perkawinan, antara lain:

- a. Dibuat untuk melindungi harta benda secara hukum, baik harta bawaan masing-masing pihak maupun harta bersama.
- b. Pegangan yang mengatur hak dan kewajiban masing-masing pihak tentang masa depan keluarga, baik soal pendidikan anak, usaha, tempat tinggal, selama tidak melanggar hukum.
- c. Melindungi anggota keluarga dari ancaman tindak kekerasan dalam rumah tangga.<sup>4</sup>

Berdasarkan pendapat tersebut maka dapat dilihat bahwa fungsi utama dibuatnya perjanjian perkawinan adalah sebagai pelindung harta benda pasangan yang telah menikah. Harta perkawinan terdiri dari dua macam yaitu harta pribadi dan harta bersama. Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Sementara itu harta bawaan dari masing-masing suami istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain. Melalui perjanjian perkawinan, maka suami istri dapat memisahkan harta mereka baik yang telah ada maupun yang akan ada selama perkawinan.<sup>5</sup>

Pasal 139 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) menjelaskan bahwa: "Para calon suami istri dengan perjanjian perkawinan dapat menyimpang dari peraturan undang-undang mengenai harta bersama, asalkan hal itu tidak bertentangan dengan tata susila yang baik, tata tertib umum, dan sejumlah ketentuan yang berlaku." Kemudian, UU Perkawinan dalam Pasal 29 ayat (1) juga menyebutkan: "Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut." Namun, saat ini perjanjian perkawinan juga dapat dibuat di saat perkawinan sedang berlangsung. Pasal 29 UU Perkawinan juncto Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XII/2015 menyatakan:

- a. Pada waktu, sebelum dilangsungkan, atau selama dalam ikatan perkawinan, kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan atau notaris, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut.

<sup>4</sup> Salsiah, Lia, Elfirda Ade Putri, and Ika Dewi Sartika Saimima. "Perjanjian Perkawinan Dan Akibat Hukumnya Atas Harta Bersama." *Jurnal Hukum Sasana* 10, no. 2 (2024): 181-190.

<sup>5</sup> Risky, Beri. "Konsep pembagian Harta Bersama Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan." *Lentera: Indonesian Journal of Multidisciplinary Islamic Studies* 2, no. 1 (2020): 63-74.

- b. Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum, agama, dan kesusilaan.
- c. Perjanjian tersebut mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan, kecuali ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.
- d. Selama perkawinan berlangsung, perjanjian perkawinan dapat mengenai harta perkawinan atau perjanjian lainnya, tidak dapat diubah atau dicabut, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk mengubah atau mencabut, dan perubahan atau pencabutan itu tidak merugikan pihak ketiga.

Notaris mempunyai peran yang signifikan dalam penyusunan perjanjian perkawinan, yang merupakan salah satu bentuk dari akta otentik. Pada dasarnya akta dibedakan menjadi dua jenis yaitu akta di bawah tangan dan akta otentik. Akta di bawah tangan merupakan akta yang dibuat atas dasar kesepakatan para pihak dan tanggal pada akta tersebut dapat dibuat kapan saja.<sup>6</sup> Sementara itu, Pasal 1868 KUHPerdata menyebutkan: "Suatu akta otentik adalah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-Undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat." Kemudian dalam Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris (UUJN), menegaskan bahwa: "Akta Notaris yang selanjutnya disebut akta adalah akta otentik yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam undang-undang ini."

Berbeda dengan akta di bawah tangan yang mempunyai kekuatan pembuktian sebatas pada diakui atau tidaknya tanda tangan para pihak dalam akta tersebut, akta otentik tidak dapat diingkari begitu saja karena pembuktianya berkekuatan sempurna. Akta otentik menjadi bukti kebenaran seluruh isinya sampai ada bukti yang menandakan bahwa akta itu palsu.<sup>7</sup> Dengan demikian, setiap kekeliruan atau cacat dalam penyusunan akta otentik berpotensi menimbulkan akibat hukum serius. Kekeliruan semacam itu dapat menyebabkan hilangnya hak seseorang bahkan dapat menimbulkan tanggung jawab hukum yang harus dipikul oleh para pihak.

Terdapat tiga hal yang menjadi putusnya perkawinan yaitu kematian, perceraian, dan akibat putusan pengadilan. Apabila perkawinan putus karena putusan pengadilan, maka secara hukum dinyatakan tidak ada perkawinan dan harta benda dikembalikan kepada masing-masing pihak. Dalam hal perkawinan berakhir karena kematian, janda atau duda berkedudukan sebagai ahli waris yang menerima bagian harta dari suami atau istri yang meninggal. Sementara itu, perkawinan yang putus karena perceraian dilakukan penyelesaian dan pembagian harta antara suami dan istri.

Harta benda merupakan persoalan yang sering dipermasalahkan dalam perceraian. Pembagian harta gono gini akan lebih mudah jika sudah ada perjanjian perkawinan

---

<sup>6</sup> Arisandi, Desi. "Peran Notaris Dalam Pembuatan Akta Perjanjian Pembagian Harta Bersama Bagi Pasangan Bercerai Tanpa Adanya Perjanjian Kawin." Master's thesis, Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2022.

<sup>7</sup> Sinaga, Raja Indo. "Kekuatan Pembuktian Akta Di Bawah Tangan Menurut Hukum Perdata." *Lex Privatum* 10, no. 5 (2022).

yang dibuat dengan akta otentik karena dapat diketahui harta mana yang menjadi milik pasangan dan mana yang bukan.<sup>8</sup> Dengan adanya perjanjian perkawinan memudahkan dalam pembagian harta benda perkawinan karena sudah diatur dengan jelas dan tegas. Selanjutnya yang menjadi permasalahan penting adalah apakah perjanjian kawin yang dibuat oleh Notaris di Indonesia memiliki keberlakuan terhadap kedudukan harta benda perkawinan yang berada di luar negeri.

Benda adalah segala sesuatu yang dapat dihaki oleh orang. Harta benda yang menjadi objek dari perjanjian perkawinan ini adalah benda tidak bergerak ("onroerend"). Suatu benda dapat tergolong dalam benda yang tidak bergerak pertama karena sifatnya, kedua karena tujuan pemakaiannya dan ketiga karena memang demikian ditentukan oleh undang-undang. Benda tidak bergerak misalnya adalah tanah, bangunan, dan segala sesuatu yang secara tetap melekat pada tanah.<sup>9</sup>

Sebagai contoh kasus yang melibatkan seorang warga negara Indonesia (istri) dan suaminya yang memiliki properti bersama di singapura. Keduanya telah bercerai dan istri mengajukan permohonan ke Pengadilan Singapura untuk pembagian properti bersama di Singapura. Dalam kasus ini terdapat perjanjian kawin yang sah dan diatur oleh hukum Indonesia yang dibuat oleh keduanya sebagai suami istri yang pada pokoknya menyatakan bahwa:

- "Antara suami dan istri tidak akan ada penggabungan harta; penggabungan harta dalam bentuk apa pun, tidak hanya menurut hukum, secara tegas dikecualikan."
- "Harta yang dibawa ke dalam pernikahan oleh suami dan istri masing-masing, serta harta yang diperoleh oleh salah satu pihak selama pernikahan dengan cara apa pun, baik melalui investasi (belegging) atau pertukaran (ruling), akan tetap menjadi milik masing-masing."
- "Setiap utang yang dibawa ke dalam pernikahan atau yang timbul selama pernikahan, baik secara sengaja maupun tidak sengaja, akan sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak yang membawa atau menimbulkan utang tersebut."

Pengadilan Singapura menilai bahwa meskipun perjanjian perkawinan dibuat di Indonesia, hal tersebut tidak secara otomatis mengikat di Singapura. Perjanjian kawin yang dibuat di Indonesia tidak serta merta diakui atau bisa diberlakukan di Singapura. Pengadilan Singapura akan mempertimbangkan berbagai faktor, termasuk keadilan bagi para pihak serta sejauh mana para pihak memiliki koneksi atau keterikatan hukum dengan Singapura yang mendukung yurisdiksi pengadilan Singapura dalam menangani kasus tersebut. Meskipun ada perjanjian perkawinan, pengadilan tetap bisa menyimpang jika dianggap tidak adil atau merugikan salah satu pihak. Kemudian, pengadilan dapat memutuskan untuk mengakui dan memberlakukan perjanjian kawin yang dibuat di luar Singapura atau tidak.

---

<sup>8</sup> Nagar, Bernadus. "Pembagian Harta Gono-Gini atau Harta Bersama Setelah Perceraian Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974." *Lex Crimen* 5, no. 7 (2016).

<sup>9</sup> Saija, Ronald, and Roger FXV Letsoin. *Buku Ajar Hukum Perdata*. Deepublish, 2016.

Perjanjian yang dilakukan antar warga negara menuntut adanya suatu kepastian hukum karena mengatur hak dan kewajiban yang akan dilaksanakan para pihak. Setiap perjanjian yang dibuat oleh notaris dalam kedudukannya sebagai pejabat umum yang diberi kewenangan untuk menyusun akta otentik harus memenuhi unsur kepastian hukum. Tanpa adanya kepastian hukum sangat mungkin terjadi perselisihan antara para pihak di kemudian hari dan menghambat pelaksanaan hak dan kewajiban yang telah disepakati. Dengan adanya permasalahan tersebut, peneliti bermaksud menulis tesis yang berjudul "Keberlakuan Hukum Perjanjian Harta Benda Perkawinan oleh Notaris Indonesia yang Digunakan di Luar Negeri."

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini ialah bagaimana kedudukan perjanjian harta benda perkawinan dalam perspektif hukum perdata serta Analisis keberlakuan perjanjian harta benda perkawinan oleh notaris Indonesia yang digunakan di Luar Negeri. Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis kedudukan perjanjian harta benda perkawinan dalam perspektif hukum perdata serta menganalisis keberlakuan perjanjian harta benda perkawinan oleh notaris Indonesia yang digunakan di Luar Negeri.

*State of art* atau penelitian sebelumnya yang menjadi acuan dalam penulisan ini adalah penelitian yang dilakukan oleh Puti Ayu Cassandra dengan judul "Status Harta Kawin Dari Perkawinan Campuran Di Luar Negeri Yang Belum Dicatatkan Di Indonesia (Studi Putusan Pengadilan Tinggi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 613/Pdt/2017/PT.DKI)" yang telah terbit pada tahun 2020 pada Jurnal Notary Indonesian<sup>10</sup>. Adapun penelitian tersebut mengkaji secara mendalam Putusan Pengadilan Tinggi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 613/PDT/2017/PT.DKI, pasangan suami isteri tersebut sempat membuat Perjanjian Kawin yang dibuat pada Notaris di Indonesia, setelah perkawinan dilangsungkan di Australia, namun kemudian Perjanjian Kawin tersebut batal demi hukum, sementara penelitian yang dilakukan oleh penulis mengkaji secara mengkhusus terkait kasus serta pengaturan mengenai keberlakuan perjanjian harta benda perkawinan yang dibuat oleh Notaris Indonesia namun digunakan oleh para pihak di Luar Negeri.

## 2. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif, sehingga penelitian ini bertitik tolak pada analisis norma-norma hukum positif.<sup>11</sup> Penelitian hukum normatif meliputi beberapa bentuk kajian, antara lain Kajian terhadap prinsip-prinsip dasar dalam hukum; Kajian mengenai sistematika dalam tatanan hukum; Analisis keselarasan hukum secara vertikal dan horizontal; Studi perbandingan antar sistem hukum dan Kajian perkembangan hukum dari sisi historis.<sup>12</sup> Pendekatan yang digunakan dalam

<sup>10</sup> Cassandra, Puti Ayu. "Status Harta Kawin Dari Perkawinan Campuran Di Luar Negeri Yang Belum Dicatatkan Di Indonesia (Studi Putusan Pengadilan Tinggi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 613/Pdt/2017/PT. DKI)." *Indonesian Notary* 2, no. 1 (2020): 32.

<sup>11</sup> Johnny Ibrahim, Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Bayumedia, Malang, 2005, hlm.295

<sup>12</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat, Rajawali Pers, Depok, 2021, hlm. 13 -14.

penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus serta pendekatan perbandingan yang mana membandingkan regulasi di Indonesia dengan Singapore.

### 3. Hasil dan Pembahasan

#### 3.1 Kedudukan Perjanjian Harta Benda Perkawinan dalam Perspektif Hukum Perdata

Hukum Perdata memiliki sistematika berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia yang terdiri atas empat buku, yaitu: Buku I, yang berjudul "perihal orang", memuat hukum orang dan hukum keluarga; Buku II, yang berjudul "perihal benda", memuat hukum benda dan hukum waris; Buku III, yang berjudul "perihal perikatan", memuat hukum harta kekayaan yang memiliki hubungan dengan hak dan kewajiban yang berlaku bagi orang-orang atau pihak-pihak tertentu; Buku IV, yang berjudul "perihal pembuktian dan daluwarsa", memuat perihal alat pembuktian dan akibat lewat waktunya terhadap hubungan hukum.<sup>13</sup>

Perikatan adalah hubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, di mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu dari pihak lain, dan pihak lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu.<sup>14</sup> Pihak yang berhak menuntut sesuatu disebut kreditur atau si berpiutang, sementara pihak yang wajib memenuhi tuntutan dinamakan debitur atau si berutang. Hubungan antara dua orang atau dua pihak tadi merupakan hubungan hukum sehingga hak si berpiutang dijamin oleh hukum atau peraturan perundang-undangan. Hubungan hukum ini terletak dalam bidang harta kekayaan.<sup>15</sup>

Suatu perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seseorang berjanji kepada seseorang lain atau di mana dua orang saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Pasal 1313 KUHPerdata menegaskan bahwa "Perjanjian ialah suatu perbuatan di mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih." Esensi dari perjanjian terletak pada adanya kaitan hukum yang timbul akibat perjanjian, yang dilaksanakan untuk mengikatkan diri para pihak dalam melaksanakan atau tidak melaksanakan suatu perbuatan tertentu.<sup>16</sup> Dari rumusan perjanjian dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur perjanjian itu adalah:

- a. Ada para pihak;
- b. Ada persetujuan antara pihak-pihak tersebut;
- c. Ada tujuan yang akan dicapai;

---

<sup>13</sup> da Santo, Maria Fransiska Owa, Liani Sari, Anita Kamilah, and Frans Reumi. *Pengantar Hukum Perdata: Teori & Referensi Komprehensif Dasar-Dasar Hukum Perdata Di Indonesia*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024.

<sup>14</sup> Sinaga, Niru Anita. "Implementasi hak dan kewajiban para pihak dalam hukum perjanjian." *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara* 10, no. 1 (2019).

<sup>15</sup> Paendong, Kristiane. "Kajian Yuridis Wanprestasi Dalam Perikatan Dan Perjanjian Ditinjau Dari Hukum Perdata." *Lex Privatum* 10, no. 3 (2022).

<sup>16</sup> Ratnaringsih, I. Dewa Ayu Sri, and Cokorde Istri Dian Laksmi Dewi. "Sahnya Suatu Perjanjian Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata." *Jurnal Risalah Kenotariatan* 5, no. 1 (2024): 11-18.

- d. Ada prestasi yang akan dilaksanakan;
- e. Ada bentuk tertentu, baik lisan maupun tulisan;
- f. Ada syarat-syarat tertentu.

Sumber perikatan yang terpenting adalah perjanjian. Perikatan adalah suatu pengertian abstrak, sedangkan perjanjian adalah suatu hal yang konkret atau suatu peristiwa. Perikatan yang lahir dari perjanjian dikehendaki oleh dua orang atau dua pihak yang membuat suatu perjanjian, sedangkan perikatan yang lahir dari undang-undang diadakan oleh undang-undang di luar kemauan para pihak yang bersangkutan.<sup>17</sup> Apabila dua orang mengadakan suatu perjanjian, mereka bermaksud supaya antara mereka berlaku suatu perikatan hukum. Perikatan putus ketika janji sudah terpenuhi.

Perjanjian perkawinan merupakan kesepakatan tertulis yang dibuat pada waktu, sebelum, atau selama perkawinan berlangsung yang mengatur mengenai pemisahan harta benda perkawinan dan disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut.<sup>18</sup> Setelah mengalami perluasan makna, perjanjian harta benda perkawinan dibuat tidak hanya sebelum atau pada saat perkawinan, tetapi juga selama pernikahan berlangsung selama suami istri menghendakinya.<sup>19</sup>

Secara kodifikasi, perjanjian harta benda perkawinan diatur dalam Buku I KUHPerdata tentang Orang, tepatnya dalam Bab VII tentang Perjanjian Kawin dalam Pasal 139 – 179 KUHPerdata. Pengaturan perjanjian harta benda perkawinan dimasukkan dalam Buku I KUHPerdata dan bukan dalam Buku III KUHPerdata tentang Perikatan karena perjanjian tersebut bukan hanya mengatur tentang kesepakatan pada umumnya, yang bersifat ekonomis atau transaksional semata antara pihak yang satu dengan pihak lainnya. Substansinya juga berkaitan erat dengan pengaturan harta benda dalam perkawinan sehingga kedudukannya penting dalam hukum keluarga.

Meskipun pengaturannya termasuk dalam Buku I KUHPerdata, perjanjian harta benda perkawinan sebagai persetujuan atau perikatan antara calon suami istri pada prinsipnya sama dengan perjanjian pada umumnya. Sebab keduanya terikat dengan syarat-syarat sahnya perjanjian yang tercantum dalam Pasal 1320 KUHPerdata. Dengan demikian, terlihat adanya keterkaitan dengan perikatan yang diatur dalam Buku III KUHPerdata yang menjadi dasar bagi dibentuknya semua perjanjian.

Buku III KUHPerdata dan Buku I KUHPerdata dapat dianalogikan sebagai hubungan antara aturan yang bersifat umum dan aturan yang bersifat khusus. Buku III KUHPerdata menetapkan prinsip-prinsip yang berlaku bagi semua perjanjian, sementara Buku I KUHPerdata memberikan aturan yang lebih khusus yang

---

<sup>17</sup> Sinaga, Niru Anita. "Peranan Asas itikad baik dalam mewujudkan keadilan para pihak dalam perjanjian." *Jurnal Ilmiah M-Progress* 8, no. 1 (2018).

<sup>18</sup> AĞÇÖYUN, Wildaniyah Mufidatul, and Alif Hendra Hidayatullah. "Perspektif Maslahah Dalam Perjanjian Perkawinan Mengenai Harta Dalam Undang-Undang Perkawinan." *Harmoni* 22, no. 1 (2023): 22-47.

<sup>19</sup> Pratiwi, Wira Dharma, Syahruddin Nawi, and Hasbuddin Khalid. "Kewenangan notaris dalam pengesahan perjanjian kawin." *Journal of Lex Theory (JLT)* 2, no. 1 (2021): 77-88.

disesuaikan dengan kebutuhan hukum keluarga. Perjanjian harta benda perkawinan tidak bisa sepenuhnya dikelompokkan ke dalam hukum perikatan. Perjanjian harta benda perkawinan memang merupakan bentuk perjanjian, tetapi erat kaitannya dengan status dan hubungan erat suami istri sebagai subjek hukum yang sifatnya melekat pada seseorang tersebut. Di sinilah terlihat keunikan perjanjian harta benda perkawinan yang terletak di antara hukum perjanjian dan hukum orang.

### **3.2 Keberlakukan Perjanjian Harta Benda Perkawinan yang dibuat oleh Notaris Indonesia di Luar Negeri**

#### **3.2.1 *Singapore Court of Appeal 54 - Civil Appeal No 169 of 2018 and Summons No 72 of 201***

##### **A. Posisi Kasus *Singapore Court of Appeal* (SGCA) 54**

Pada pembahasan ini peneliti akan memaparkan posisi kasus dari SGCA 54 - Civil Appeal No 169 of 2018 and *Summons* No 72 of 2019. Negara Singapore dipilih sebagai perbandingan dalam penulisan ini karena penulis menemukan putusan yang berkaitan dengan pembahasan penulis. Putusan *a quo* pada dasarnya merupakan permohonan banding pembagian harta bersama atas harta benda perkawinan yang terletak di Singapura (*Seaview Property*), tetapi dalam putusannya hakim juga mempertimbangkan perjanjian perkawinan (*pre-nuptial agreement*) yang dibuat oleh notaris di Indonesia. Dalam perkara ini, Pemohon banding adalah UFN, suami dari UFM. Termohon banding adalah UFM, istri dari UFN.

Pemohon banding (suami) dan Termohon banding (istri) menikah di Jakarta pada tahun 1995. Mereka memiliki tiga anak: dua putri (22 dan 18 tahun) dan satu putra (10 tahun). Semua pihak adalah Penduduk Tetap Singapura (*Permanent Residence*). Saat persidangan, Suami tinggal di Singapura dan Istri bersama anak-anak tinggal di Indonesia.

Menurut Istri, pernikahan mereka berakhir akibat kekerasan fisik dan mental oleh suami terhadap dirinya dan anak-anak mereka. Suami dijatuhi hukuman pidana oleh Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada 23 Juli 2013 selama 3 tahun 6 bulan penjara dan denda Rp100.000.000,00. Bandingnya ditolak oleh Pengadilan Tinggi Jakarta yang malah meningkatkan hukumannya menjadi 4 tahun 6 bulan. Suami belum menjalani hukumannya.

Istri mengajukan gugatan cerai di Indonesia selama proses pidana masih berlangsung. Pada tanggal 5 Juni 2013, Pengadilan Negeri Jakarta Barat menetapkan putusan sebagai berikut:

- 1) Para pihak secara sah bercerai terhitung sejak 5 Juni 2013.
- 2) Hak asuh atas ketiga anak hasil perkawinan diberikan kepada istri.
- 3) Suami diwajibkan membayar nafkah bulanan untuk ketiga anak sebesar Rp50.000.000,00.

- 4) Permohonan istri untuk melakukan penyitaan atas "harta bersama" ditolak.

Pengadilan Negeri Jakarta Barat menolak untuk melakukan penyitaan atas harta bersama karena:

"... perkara perceraian bukanlah forum yang tepat untuk memutus mengenai harta bersama. Hal ini karena harta bersama tunduk pada Perjanjian Perkawinan, sepanjang Perjanjian Perkawinan tersebut sah. Mengenai sah atau tidaknya serta akibat hukum dari Perjanjian Perkawinan tidak termasuk dalam lingkup perkara yang diperiksa oleh Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Perkara Perceraian di Pengadilan Negeri tersebut hanya menyangkut perceraian antara para pihak, bukan mengenai keabsahan Perjanjian Perkawinan."

Pada 21 Oktober 2016, istri mengajukan permohonan berdasarkan Pasal 121D *Women's Charter*. Ia meminta pembagian harta berupa properti di Singapura (*Seaview Property*) yang dimiliki bersama (*jointly owned*) oleh para pihak. Permohonannya ditolak pada 2 Mei 2017 karena istri seharusnya terlebih dahulu mengajukan permohonan ke Pengadilan Indonesia sebelum mengajukan permohonan yang sama di Singapura.

Istri kemudian mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi. Hakim berpendapat bahwa aturan natural forum tidak berlaku terhadap Bab 4A. Oleh karena itu, istri tidak perlu membuktikan bahwa Singapura merupakan forum yang lebih tepat. Selanjutnya, Hakim menyatakan bahwa Pasal 121D mensyaratkan Pemohon untuk menunjukkan adanya "alasan substansial" bagi permohonannya atas bantuan keuangan, berkaitan dengan keseluruhan pokok permohonan tersebut. Hakim juga menegaskan bahwa Bab 4A tidak menetapkan aturan bahwa seorang pemohon harus terlebih dahulu menempuh semua upaya hukum yang tersedia di yurisdiksi tempat perceraian asing diperoleh sebelum mengajukan permohonan Bab 4A di Singapura.

Dengan menerapkan faktor-faktor dalam Pasal 121F pada fakta perkara, Hakim menilai bahwa para pihak memiliki keterkaitan yang signifikan dengan Singapura. Hakim juga berpendapat bahwa, mengingat ketidakpatuhan suami terhadap putusan Pengadilan Indonesia, akan tidak adil dan tidak praktis apabila istri diwajibkan terlebih dahulu mengajukan permohonan bantuan keuangan kepadanya di Indonesia. Selain itu, setiap perintah yang menyangkut *Seaview Property* yang diberikan oleh pengadilan Singapura dapat ditegakkan di Singapura. Oleh karena itu, sudah tepat apabila bantuan yang dimohonkan diberikan oleh Pengadilan Singapura.

Dengan demikian, Hakim mengabulkan banding dan memberikan izin kepada Istri untuk mengajukan permohonannya. Mengingat belum adanya putusan Pengadilan Banding terkait ruang lingkup dan penerapan ketentuan Bab 4A yang baru diperkenalkan, Hakim memberikan izin kepada Suami untuk mengajukan banding ke Pengadilan ini.

Suami dalam berkas permohonan bandingnya menyatakan sebagai berikut:

- 1) Pengadilan Singapura tidak memiliki yurisdiksi karena ia berdomisili atau bertempat tinggal secara tetap di Singapura kurang dari tiga tahun.

- 2) Perkara ini seharusnya tidak diperiksa di Singapura karena terdapat perjanjian perkawinan yang sah dan tunduk pada hukum Indonesia.
- 3) Izin seharusnya tidak diberikan karena istri tidak mengajukan permohonan bantuan keuangan di Indonesia.
- 4) Ia telah mematuhi putusan terkait nafkah yang dijatuhkan di Indonesia dan bahkan telah membayar tiga kali lipat dari kewajiban yang diperintahkan.
- 5) Putusan pidana terhadapnya adalah sebuah rekayasa (hoax).
- 6) Istri telah melanggar "sumpah" yang diberikan di hadapan Hakim bahwa ia tidak akan mengajukan klaim atas aset di Indonesia apabila Pengadilan Singapura membagi Seaview Property.
- 7) Ia bukan seorang buronan, sebagaimana dibuktikan dengan cap imigrasi pada paspornya yang menunjukkan bahwa ia telah melakukan perjalanan ke Indonesia serta sebuah sertifikat dari otoritas setempat di Jakarta Barat yang menyatakan bahwa ia telah berdomisili di sana sejak 2012.
- 8) Ibunya dan saudara perempuannya memiliki klaim atas Seaview Property.

Sebagai tanggapan atas tuduhan suami terkait Seaview Property, istri menyampaikan bahwa:

- ibu suami bukanlah pemilik properti tersebut;
- apabila properti itu dimaksudkan sebagai hadiah kepada suami, maka suami telah memasukkannya ke dalam kumpulan harta bersama;
- tidak timbul express trust, resulting trust, maupun constructive trust atas Seaview Property yang menguntungkan ibu Suami; dan
- apabila hasil dari properti sebelumnya yang dihadiahkan digunakan untuk pembelian, maka pencatatan Seaview Property atas nama kedua belah pihak sudah cukup untuk menjadikannya sebagai harta perkawinan.

Terkait perjanjian perkawinan, istri menyampaikan bahwa, perjanjian tersebut tidak mencakup *Seaview Property* karena hanya berhubungan dengan pencegahan terbentuknya harta bersama yang dimiliki secara terpisah oleh para pihak (sedangkan *Seaview Property* dimiliki bersama oleh para pihak sebagai joint tenants).

#### B. Pertimbangan Hakim dalam *Singapore Court of Appeal (SGCA) 54*

Banding ini merupakan kasus pertama yang menyangkut Bab 4A Bagian X dari *Women's Charter* (Cap 353, 2009 Rev Ed) yang sampai ke Pengadilan Banding. Bab 4A memuat Pasal 121A-G, disahkan pada tahun 2011 dan mengatur Permohonan Bantuan Keuangan Setelah Perceraian atau Pembatalan Perkawinan Asing (atau disebut dalam bahasa hukumnya: *Financial Relief in connection with Foreign Matrimonial Proceedings*).

Sebelumnya terdapat kekosongan hukum dalam kasus perceraian asing dan terdapat harta benda perkawinan yang berada di Singapura. Kekosongan ini muncul karena pengadilan Singapura tidak bisa memutuskan perceraian dan membagi harta perkawinan atau memerintahkan pemberian nafkah kepada pasangan apabila perkawinan telah diakhiri dengan putusan asing. Namun, melalui *Women's Charter (Amendment) Act 2011* (UU No. 2 Tahun 2011), kewenangan pengadilan dalam pasal 112, 113, dan 127 dari *Women's Charter* diperluas hingga mencakup perkawinan yang telah dibubarkan, dibatalkan, atau ketika para pihak dalam perkawinan telah dipisahkan secara sah melalui proses pengadilan atau proses hukum lainnya di luar negeri yang diakui sah di Singapura.

Tujuan penyusunan dari Bab 4A *Women's Charter* adalah memungkinkan seseorang yang telah bercerai atau mendapat pembatalan pernikahan di luar negeri, tetapi memiliki hubungan kuat dengan Singapura, untuk mengajukan permohonan bantuan keuangan (*financial relief*) seperti:

- a. Pembagian harta
- b. Nafkah
- c. Perintah terkait anak (dalam batas tertentu)

di Pengadilan Singapura, jika bantuan itu tidak bisa diberikan oleh pengadilan asing.

Tahap pertama, untuk mengajukan permohonan, pemohon harus memperoleh izin (*leave*) terlebih dahulu, berdasarkan fakta-fakta dan bukti-bukti yang diajukan, hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

- a) Telah ada putusan perceraian asing yang sah menurut hukum Singapura;  
Istri telah memperoleh putusan cerai yang sah dari pengadilan Indonesia sebagaimana diputus oleh Pengadilan Negeri Jakarta Barat.
- b) Pengadilan Singapura memiliki yurisdiksi berdasarkan Pasal 121C;  
Pengadilan Singapura memiliki yurisdiksi karena suami telah tinggal aktif di Singapura sejak Juni 2014, sehingga syarat domisili satu tahun dalam Pasal 121C terpenuhi.
- c) Terdapat "alasan substansial" untuk permohonan tersebut, mengacu pada Pasal 121F, yang bertujuan menyaring kasus yang tidak memiliki dasar.

Pengadilan menyatakan bahwa tepat bagi pengadilan Singapura untuk memberikan bantuan karena letak *Seaview Property* berada di Singapura, semua pihak adalah permanent residence Singapura, istri telah tinggal di properti itu dari 2009-2012, dan suami tinggal di sana sejak 2013. Hal ini cukup untuk menunjukkan bahwa istri memiliki alasan substansial untuk mengajukan permohonannya.

Tahap kedua, setelah izin (*leave*) diperoleh, Pemohon dapat mengajukan permohonan bantuan keuangan (*financial relief*). Dalam hal ini, pengadilan berdasarkan Pasal 121G

dapat mengeluarkan perintah mengenai pembagian harta dan pemberian nafkah sebagaimana diatur dalam Pasal 112, 113, atau 127(1) *Women's Charter*. Pengadilan harus menyimpulkan dengan mempertimbangkan seluruh keadaan bahwa memang pantas bagi pengadilan Singapura untuk memberikan bantuan tersebut.

Hakim juga mempertimbangkan bahwa istri akan menghadapi kesulitan dalam menegakkan putusan Pengadilan Indonesia terhadap Suami di Singapura. Dalam hal perintah yang bersifat *in rem*, penting agar pengadilan yang mengeluarkan putusan memiliki yurisdiksi terhadap benda yang menjadi objek putusan tersebut (*res*). Dengan kata lain, benda tersebut harus berada dalam yurisdiksi negara tempat pengadilan yang mengeluarkan perintah tersebut berada pada saat putusan diberikan. Hal ini berarti bahwa pengadilan di Singapura tidak akan mengakui perintah pengadilan asing yang menyatakan hak milik atas properti yang terletak di Singapura. Oleh karena itu, jika Istri memperoleh perintah dari pengadilan Indonesia untuk membagi Properti Seaview, ia akan menghadapi kesulitan untuk menegakkannya di Singapura, terlepas dari apakah perintah itu bersifat *in rem* atau *in personam*.

Hakim juga mempertimbangkan terkait perjanjian perkawinan yang telah dibuat dan ditandatangani di Indonesia pada 6 Juni 1995 sebagaimana Pasal 121F ayat (d) mewajibkan pengadilan untuk mempertimbangkan setiap manfaat keuangan yang kemungkinan akan diterima oleh pemohon atau anak dari perkawinan berdasarkan suatu perjanjian pranikah. Adapun perjanjian perkawinan tersebut berbunyi:

- Antara suami dan istri tidak akan ada penggabungan harta; penggabungan harta dalam bentuk apa pun, tidak hanya menurut hukum, secara tegas dikecualikan.
- Harta yang dibawa ke dalam pernikahan oleh suami dan istri masing-masing, serta harta yang diperoleh oleh salah satu pihak selama pernikahan dengan cara apa pun, baik melalui investasi (*belegging*) atau pertukaran (*ruling*), akan tetap menjadi milik masing-masing.
- Setiap utang yang dibawa ke dalam pernikahan atau yang timbul selama pernikahan, baik secara sengaja maupun tidak sengaja, akan sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak yang membawa atau menimbulkan utang tersebut.

Perjanjian perkawinan tersebut hanya mengatur harta yang dimiliki secara individual, sementara *Seaview Property* terdaftar atas nama keduanya sebagai joint tenants. Dengan demikian, hakim menilai perjanjian perkawinan yang ada tidak menghalangi hak istri untuk mengajukan permohonan pembagian properti tersebut.

### C. Analisis *Singapore Court of Appeal* (SGCA) 54

Kasus dalam SGCA 54 pada dasarnya merupakan permohonan untuk pembagian properti bersama di Singapura (*Seaview Property*) yang terdaftar atas nama suami dan istri sebagai pemilik bersama. Permohonan diajukan berdasarkan Bab 4A Bagian X dari *Women's Charter* mengenai *Financial Relief in connection with Foreign Matrimonial Proceedings*.

Permohonan bantuan keuangan berdasarkan Bab 4A terdiri dari dua tahap. Pada tahap pertama, pemohon harus memperoleh izin dari pengadilan. Setelah izin

diberikan, pemohon dapat lanjut ke tahap kedua yaitu mengajukan permohonan substantif untuk bantuan keuangan. Pemohon dalam kasus ini telah memperoleh izin karena berdasarkan pertimbangan hakim, pemohon telah berhasil membuktikan bahwa:

- 1) Telah ada putusan perceraian asing yang sah yang dibuat di Indonesia;
- 2) Pengadilan Singapura memiliki yurisdiksi untuk mengadili perkara;
- 3) Terdapat alasan substansial untuk mengajukan permohonan.

Pengadilan Singapura dalam hal ini juga mempertimbangkan perjanjian harta benda perkawinan yang dibuat sebelumnya oleh para pihak di Indonesia. Perjanjian harta benda perkawinan yang dibuat oleh suami istri di Indonesia melalui notaris pada 6 Juni 1995 memuat ketentuan yang berbunyi "antara suami dan istri tidak akan ada penggabungan harta; penggabungan harta dalam bentuk apa pun, tidak hanya menurut hukum, secara tegas dikecualikan." Menurut pemahaman hakim di Singapura, perjanjian harta benda perkawinan yang dibuat di Indonesia tersebut hanya berlaku atas aset atau properti yang dinyatakan secara tegas dimiliki oleh suami istri secara terpisah.

*Seaview Property* yang berada di Singapura dimiliki oleh suami istri sebagai joint tenants di mana properti tersebut tertulis atas nama suami dan istri. Perjanjian harta benda perkawinan yang dibuat di Indonesia tidak mencantumkan klausul yang mengatur mengenai harta benda perkawinan yang didapatkan di kemudian hari yang dimiliki sebagai harta bersama sehingga untuk *Seaview Property* tidak terpengaruh oleh perjanjian tersebut karena dimiliki bersama (*jointly owned*) oleh para pihak. Dengan demikian, perjanjian harta benda perkawinan tidak dapat digunakan untuk mencegah istri mengajukan permohonan bantuan keuangan (*financial relief*).

Pada dasarnya, Pengadilan Singapura menjadikan perjanjian harta benda perkawinan yang dibuat oleh notaris Indonesia sebagai salah satu pertimbangan saja dalam kasus pembagian harta ini. Namun, lebih lanjut apabila dilihat dari sudut pandang yang berbeda, SGCA 54 memberikan beberapa alasan mengapa perjanjian harta benda perkawinan yang dibuat tidak dapat diakui di Singapura, antara lain:

- 1) Perjanjian harta benda perkawinan dibuat tanpa memenuhi syarat sah perjanjian yaitu unsur "kesepakatan", di mana perjanjian tersebut dibuat tanpa pertimbangan yang layak dari salah satu pihak.
- 2) Perjanjian harta benda perkawinan tidak memberikan perlindungan kepada wanita atau istri dan anak-anak dalam perkawinan tersebut, dalam hal ini istri dan anak-anak tidak dicukupi nafkahnya, sedangkan suami memegang semua aset perkawinan.
- 3) Perjanjian harta benda perkawinan merugikan salah satu pihak, pengadilan bisa megabaikan perjanjian tersebut apabila dinilai tidak memberikan keadilan.

### 3.2.2 Ketidakpastian Keberlakuan Perjanjian Harta Benda Perkawinan Oleh Notaris Indonesia yang Digunakan di Luar Negeri

Suatu perjanjian harta benda perkawinan yang dibuat secara sah dan memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan di suatu negara, dalam praktinya perjanjian tersebut bisa ditolak di negara lain karena perbedaan pengaturan hukum perdata di masing-masing negara. Konsep perjanjian harta benda perkawinan yang diakui di suatu negara bisa dianggap bertentangan dengan konsep perjanjian harta benda perkawinan di negara lain atau kebijakan hukum di negara lain tersebut.<sup>20</sup>

Misalnya, Hukum Singapura mempunyai keunikan terkait pengakuan dan penerapan perjanjian harta benda perkawinan yang dibuat di negara lain. Perjanjian harta benda perkawinan tidak serta merta dianggap sah dan mengikat secara hukum. Ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam perjanjian harta benda perkawinan tidak dapat diberlakukan dengan sendirinya melainkan harus tunduk pada putusan pengadilan.

Pertama, perjanjian harta benda perkawinan pada umumnya harus memenuhi persyaratan dasar hukum kontrak. Hal ini juga berarti bahwa suatu perjanjian dapat dibatalkan apabila terdapat kegagalan dalam mengungkapkan seluruh harta, atau terdapat bukti penipuan, paksaan, ketidakadilan, atau ketiadaan representasi yang layak pada saat penandatanganan perjanjian. Kedua, apakah pengadilan akan menegakkan perjanjian harta benda perkawinan akan bergantung pada penilaian mereka terhadap bobot yang akan diberikan pada perjanjian tersebut demi mencapai suatu putusan yang adil dan wajar (*just and equitable*).<sup>21</sup>

Pengadilan Singapura menekankan pada prinsip utama yaitu apakah pemberlakuan perjanjian tersebut akan *just and equitable* sesuai dengan Pasal 112 Women's Charter. Perjanjian harta benda perkawinan yang dibuat di luar negeri dapat diakui tetapi tidak berisifat menentukan. Pengadilan dapat menyimpang dari perjanjian jika diperlukan demi mencapai keadilan, terutama apabila menyangkut kesejahteraan anak dalam perkawinan tersebut. Pengadilan akan menilai berdasarkan fakta-fakta yang ada, tetapi pada umumnya apabila perjanjian harta benda perkawinan itu sah menurut prinsip-prinsip hukum kontrak, maka pengadilan akan mempertimbangkannya selama tidak bertentangan dengan kebijakan publik Singapura.

Pada dasarnya, perjanjian harta benda perkawinan merupakan bentuk perjanjian, tetapi tidak bisa disamakan dengan kontrak yang pada umumnya dapat diterima dan dapat dilaksanakan langsung di luar negeri. Hal ini karena perjanjian harta benda perkawinan menyangkut status personal suami istri dalam ikatan perkawinan dan mengatur hubungan hukum di antara mereka selama perkawinan berlangsung. Status personal adalah kedudukan, kewenangan dan/ atau kecakapan dalam melakukan perbuatan hukum dari subjek hukum dalam hukum perdata yang dapat ditentukan

---

<sup>20</sup> Syahrial, Fara. "TINJAUAN YURIDIS PERJANJIAN PERKAWINAN CAMPURAN TERHADAP PEMISAHAN HARTA DAN AKIBAT HUKUMNYA." *Journal of Law (Jurnal Ilmu Hukum)* 7, no. 1 (2021): 16-32.

<sup>21</sup> Fatnisary, Raisa. "Perjanjian Kawin Selain Mengenai Harta Perkawinan Berdasarkan Asas Kebebasan Berkontrak (Studi Banding Dengan Negara Amerika Serikat)." *Indonesian Notary* 3, no. 1 (2021): 35.

berdasarkan asas nasionalitas atau asas teritorialitas tergantung negara yang menganutnya.

Berdasarkan hal tersebut dan analisis kasus terkait pembagian harta dan keberlakuan perjanjian harta benda perkawinan yang telah dipaparkan sebelumnya, maka dapat disimpulkan masih terjadi ketidakpastian hukum perjanjian harta benda perkawinan yang dibuat oleh notaris Indonesia apabila digunakan di luar wilayah Indonesia. Menurut Gustav Radbruch, keberadaan hukum dimaksudkan untuk tercapainya suatu keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. Ketiga unsur tersebut merupakan cita hukum yang akan membimbing manusia dan menjadi pedoman dalam menjalani kehidupan berhukum. Kepastian hukum berfungsi untuk menjaga keseimbangan antara unsur kemanfaatan dan keadilan.<sup>22</sup>

Kepastian hukum dalam pembuatan perjanjian harta benda perkawinan sangat penting karena akta otentik yang dibuat oleh notaris memiliki kekuatan hukum yang sempurna dan akan digunakan bagi para pihak dalam melakukan berbagai perbuatan hukum selanjutnya.<sup>23</sup> Adanya akta otentik akan melindungi hak-hak para pihak secara hukum. Ketidakjelasan peraturan yang ada menyebakan terjadinya ketidakpastian hukum mengenai keberlakuan perjanjian harta benda perkawinan yang diterapkan di luar negara pembuatnya. Dengan demikian untuk mengatasi hal tersebut diperlukan konstruksi pengaturan perjanjian harta benda perkawinan supaya perjanjian tersebut bisa diterima di negara-negara lain sehingga dapat tercapai kepastian hukum yang diharapkan.

#### **4. Kesimpulan**

Secara kodifikasi, perjanjian harta benda perkawinan diatur dalam Buku I KUHPerdata tentang Orang, tepatnya dalam Bab VII tentang Perjanjian Kawin dalam Pasal 139 – 179 KUHPerdata. Meskipun pengaturannya termasuk dalam Buku I KUHPerdata, perjanjian harta benda perkawinan sebagai persetujuan atau perikatan antara calon suami istri pada prinsipnya sama dengan perjanjian pada umumnya. Sebab keduanya terikat dengan syarat-syarat sahnya perjanjian yang tercantum dalam Pasal 1320 KUHPerdata. Dengan demikian, terlihat adanya keterkaitan dengan perikatan yang diatur dalam Buku III KUHPerdata yang menjadi dasar bagi dibentuknya semua perjanjian.

Perjanjian harta benda perkawinan merupakan bentuk perjanjian, tetapi tidak bisa disamakan dengan kontrak yang pada umumnya dapat diterima dan dapat dilaksanakan langsung di luar negeri. Hal ini karena perjanjian harta benda perkawinan menyangkut status personal suami istri dalam ikatan perkawinan dan mengatur hubungan hukum di antara mereka selama perkawinan berlangsung. Status personal adalah kedudukan, kewenangan dan/ atau kecakapan dalam melakukan perbuatan hukum dari subjek hukum dalam hukum perdata yang dapat ditentukan berdasarkan asas nasionalitas atau asas teritorialitas tergantung negara yang

<sup>22</sup> Afdhali, Dino Rizka, and Taufiqurrohman Syahuri. "Idealitas Penegakkan Hukum Ditinjau Dari Perspektif Teori Tujuan Hukum." *Collegium Studiosum Journal* 6, no. 2 (2023): 555-561.

<sup>23</sup> Rizal, Sofian Syaiful. "Kekuatan Hukum Akta Notaris Tentang Perjanjian Perkawinan Terhadap Penetapan Perkara Perdata No. 264/Pdt. P/2010 di Pengadilan Negeri Probolinggo." *Voice Justisia: Jurnal Hukum dan Keadilan* 3, no. 1 (2019): 107-131.

menganutnya. Berdasarkan hal tersebut dan analisis kasus terkait pembagian harta dan keberlakuan perjanjian harta benda perkawinan yang telah dipaparkan sebelumnya, maka dapat disimpulkan masih terjadi ketidakpastian hukum perjanjian harta benda perkawinan yang dibuat oleh notaris Indonesia apabila digunakan di luar wilayah Indonesia.

### Daftar Pustaka

- Afdhali, Dino Rizka, and Taufiqurrohman Syahuri. "Idealitas Penegakkan Hukum Ditinjau Dari Perspektif Teori Tujuan Hukum." *Collegium Studiosum Journal* 6, no. 2 (2023): 555-561.
- Amri, Khoirul, Syahrial Dedi, and Hasep Saputra. "Perjanjian Perkawinan Dalam Perundang-undangan Di Indonesia (Analisis Maqashid Syari'ah)." PhD diss., IAIN Curup, 2020.
- Arisandi, Desi. "Peran Notaris Dalam Pembuatan Akta Perjanjian Pembagian Harta Bersama Bagi Pasangan Bercerai Tanpa Adanya Perjanjian Kawin." Master's thesis, Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2022.
- ΑΓÇÖyun, Wildaniyah Mufidatul, and Alif Hendra Hidayatullah. "Perspektif Maslahah Dalam Perjanjian Perkawinan Mengenai Harta Dalam Undang-Undang Perkawinan." *Harmoni* 22, no. 1 (2023): 22-47.
- Cassandra, Puti Ayu. "Status Harta Kawin Dari Perkawinan Campuran Di Luar Negeri Yang Belum Dicatatkan Di Indonesia (Studi Putusan Pengadilan Tinggi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 613/Pdt/2017/PT. DKI)." *Indonesian Notary* 2, no. 1 (2020): 32.
- da Santo, Maria Fransiska Owa, Liani Sari, Anita Kamilah, and Frans Reumi. *Pengantar Hukum Perdata: Teori & Referensi Komprehensif Dasar-Dasar Hukum Perdata Di Indonesia*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024.
- Fatnisory, Raisa. "Perjanjian Kawin Selain Mengenai Harta Perkawinan Berdasarkan Asas Kebebasan Berkontrak (Studi Banding Dengan Negara Amerika Serikat)." *Indonesian Notary* 3, no. 1 (2021): 35.
- Giyanthi, Putu Indri Sri, I. Nyoman Putu Budiartha, and Ni Made Puspasutari Ujianti. "Status Hukum Harta Perkawinan Jika Terjadi Kepailitan Suami/Istri Tanpa Adanya Perjanjian Kawin." *Jurnal Preferensi Hukum* 3, no. 1 (2022): 37-41.
- Johnny Ibrahim, Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Bayumedia, Malang, 2005.
- Mokoagow, Faisal. "Pentingnya Perjanjian Kawin pada Perkawinan dan Perceraian dalam Mengantisipasi Harta Bersama Menurut KUH Perdata." *Lex Privatum* 9, no. 2 (2021).
- Nagara, Bernadus. "Pembagian Harta Gono-Gini atau Harta Bersama Setelah Perceraian Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974." *Lex Crimen* 5, no. 7 (2016).
- Paendong, Kristiane. "Kajian Yuridis Wanprestasi Dalam Perikatan Dan Perjanjian Ditinjau Dari Hukum Perdata." *Lex Privatum* 10, no. 3 (2022).
- Pratiwi, Wira Dharma, Syahruddin Nawii, and Hasbuddin Khalid. "Kewenangan notaris dalam pengesahan perjanjian kawin." *Journal of Lex Theory (JLT)* 2, no. 1 (2021): 77-88.
- Ratnaningsih, I. Dewa Ayu Sri, and Cokorde Istri Dian Laksmi Dewi. "Sahnya Suatu Perjanjian Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata." *Jurnal Risalah Kenotariatan* 5, no. 1 (2024): 11-18.

- Risky, Beri. "Konsep pembagian Harta Bersama Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan." *Lentera: Indonesian Journal of Multidisciplinary Islamic Studies* 2, no. 1 (2020): 63-74.
- Rizal, Sofian Syaiful. "Kekuatan Hukum Akta Notaris Tentang Perjanjian Perkawinan Terhadap Penetapan Perkara Perdata No. 264/Pdt. P/2010 di Pengadilan Negeri Probolinggo." *Voice Justisia: Jurnal Hukum dan Keadilan* 3, no. 1 (2019): 107-131.
- Saija, Ronald, and Roger FXV Letsoin. *Buku Ajar Hukum Perdata*. Deepublish, 2016.
- Salsiah, Lia, Elfirda Ade Putri, and Ika Dewi Sartika Saimima. "Perjanjian Perkawinan Dan Akibat Hukumnya Atas Harta Bersama." *Jurnal Hukum Sasana* 10, no. 2 (2024): 181-190.
- Sinaga, Niru Anita. "Implementasi hak dan kewajiban para pihak dalam hukum perjanjian." *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara* 10, no. 1 (2019).
- Sinaga, Niru Anita. "Peranan Asas itikad baik dalam mewujudkan keadilan para pihak dalam perjanjian." *Jurnal Ilmiah M-Progress* 8, no. 1 (2018).
- Sinaga, Raja Indo. "Kekuatan Pembuktian Akta Di Bawah Tangan Menurut Hukum Perdata." *Lex Privatum* 10, no. 5 (2022).
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat, Rajawali Pers, Depok, 2021.
- Syahrial, Fara. "TINJAUAN YURIDIS PERJANJIAN PERKAWINAN CAMPURAN TERHADAP PEMISAHAN HARTA DAN AKIBAT HUKUMNYA." *Journal of Law (Jurnal Ilmu Hukum)* 7, no. 1 (2021): 16-32.

**Peraturan Perundang-Undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

*Women's Charter*